



Jakarta, 14 April 2025

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CITRA PUSPA SARI MUS, S. Sos**
Alamat : [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
NIK : [Redacted]
2. Nama : **LA UTU AHMADI, SPd**
Alamat : [Redacted]
[Redacted]
e-mail. [Redacted]
NIK : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H. (NIA: 3561.12.05.00)
2. GUNTORO, S.H, M.H. (NIA: 0517.12.04.00)
3. HEDI HUDAYA, S.H., M.H. (NA: 10.01758)
4. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H. (NA: 10.01987)
5. MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A (NA: 16.04911)
6. KAMARUDIN TAIB, S.H. (NIA: 01.001757)
7. ASRIYADI TANAMA, S.H. (NA: 17.10.11.632)

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam AWK Law Office yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email*: hudaya.hedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di Jalan M Taher, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT yang bertepatan dengan Hari Libur Cuti Bersama Nasional (**BUKTI P-2**). Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tersebut adalah hari Selasa tanggal 8, Hari Rabu tanggal 9 dan hari Kamis tanggal 10 April 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025**. Sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan (**BUKTI P-3**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (**BUKTI P-4**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2023 sebanyak 64.885 Jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu (**BUKTI P-5**);

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor 22 Tahun 2025, jumlah suara sah sebanyak 34.880, yang artinya 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah **698 suara**. Perolehan suara Pemohon (**Pasangan Calon Nomor Urut 2**) sebanyak 14.202 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 15.068 (**Pasangan Calon Nomor Urut 1**), selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon adalah **866 suara**. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada tersebut.

Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius antara lain:

- 1) Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Shasabila Widya L. Mus – La Ode Yasir**, dimana Calon Bupati saudari **Shasabila Widya L. Mus** diduga tidak jujur dalam memasukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil **Bupati Abidin Jaaba, SH – Dedi Mirzan** (ABDI) Nomor Urut 3, seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu karena syarat dukungan sebagai calon perseorangan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum;
- g. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, yakni sebagai berikut :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan ;
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021.
- Putusan Mahkamah Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain :

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	15.068
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd	14.202
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama ABIDIN JAABA DEDY MIRZAN	5.610
Total Suara Sah		34.880

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.202 suara. Hal tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menegaskan:

"Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif"

4. Bahwa sejalan dengan pendapat Mahkamah tersebut di atas, Pemohon selanjutnya akan menguraikan pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam rangkaian proses pemilihan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sebagai berikut:

PERSYARATAN ADMINISTRASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) CALON BUPATI NOMOR URUT 1 TIDAK DILANDASI DENGAN KEJUJURAN.

5. Bahwa salah satu syarat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Terkait dengan syarat tersebut, Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 diduga melakukan perbuatan yang tidak jujur terhadap pemenuhan Syarat Administrasi Calon Bupati yakni daftar kekayaan pribadi;
6. Bahwa berdasarkan Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 Tahun 2024 yang dilaporkan pada tanggal 24 Agustus 2024, telah terdapat data harta berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2024 **(BUKTI P-6)**, antara lain:
 1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII No 35 RT 013 RW 01 Kel./Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, luas tanah 142 m² dengan nilai Rp. 3.354.466.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), **Tahun Perolehan 2024;**
 2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII No 35 RT 013 RW 01 Kel./Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Luas Tanah 156 m² dengan nilai Rp. 3.685.188.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), **Tahun Perolehan 2024;**
 3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII No 39 RT 013 RW 01 (Dahulu RT 005/01), Kel./Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Luas Tanah 287 m² dan bangunan 80 m², dengan nilai Rp. 6.875.801.000,- (*Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*) **Tahun Perolehan 2024;**

4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Radio Dalam VII No 18-B RT 013 RW 01, Kel./Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Luas Tanah 101 m² dan bangunan 34 m², dengan nilai Rp. 2. 419.145.136,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) **Tahun Perolehan 2024;**
5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII No 18-B RT 013 RW 01, Kel./Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Luas Tanah 105 m² dan bangunan 36 m², dengan nilai Rp. 2. 514.952.864,- (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) **Tahun Perolehan 2024;**
6. Mobil Mini Cooper, Model Micro/Minibus Tahun Pembuatan 2011, No. Pol / Registrasi: B 1806 SME, dengan nilai Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), **Tahun Perolehan 2019;**
7. Bahwa data LHKPN Sashabila Widya L Mus tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Nomor: 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 6 Juli 2020 (**BUKTI P-7**). Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Kreditur Nomor: 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan lampiran Daftar Boedil Pailit Ahmad Hidayat Mus (**BUKTI P-8**) dan telah disampaikan oleh Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus dalam Pailit Kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Ref.Nomor: 102/SP/TK-AHM/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Ref.Nomor: 103/SP/TK-AHM/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024 mengenai keadaan pailit Ahmad Hidayat Mus dan Istrinya Nurokhmah beserta daftar harta pailitnya (**BUKTI P-9**);
8. Bahwa fakta hukum tersebut di atas sesungguhnya telah diketahui oleh Sashabila Widya L Mus sebagaimana fakta bahwa Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 01 telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan Nomor: 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga. Jkta.Pst, tanggal 20 Januari 2022, yang mana dalam diktum 4 (empat) gugatan memohon:

*Menyatakan bahwa SHM atas bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari **9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan***

tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

- 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan*
- 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;*

bukanlah merupakan bagian dari boedel pailit/harta pailit AHMAD HIDAYAT MUS (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud Putusan Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020

9. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusannya sebagaimana perkara Nomor: 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga. Jkta.Pst, tanggal 20 Januari 2022, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
 - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);*
10. Bahwa terhadap putusan tersebut, Sashabila Widya L Mus mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang teregister dalam perkara Nomor: 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (**BUKTI P-10**), yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SASHABILA WIDYA L. MUS tersebut;*
 - 2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);*
11. Bahwa adapun dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, halaman 9-10 (**Vide BUKTI P-10**), menyatakan:

"keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 4779/Gandaria Utara seluas 156 m2 dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m2, memang semula atas nama Sashabila Widya Lufitalia Mus (i.c. Penggugat), akan tetapi dengan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 9 Desember 2019 tentang pernyataan Penggugat di hadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., **ternyata objek sengketa telah dilepas haknya oleh Penggugat kepada Debitor pailit (Ahmad Hidayat Mus);**
- Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Kurator memasukkan objek sengketa ke dalam boedel pailit bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan setiap usaha Penggugat untuk membatalkan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 9 Desember 2019 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SASHABILA WIDYA L. MUS tersebut harus ditolak"

12. Bahwa selanjutnya Sashabila Widya L Mus mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali sebagaimana Perkara Nomor: 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 (**BUKTI P-11**), yang amar putusannya sebagai berikut :
 - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SASHABILA WIDYA L. MUS tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
13. Adapun pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023, halaman 8 (**Vide BUKTI P-11**), menyatakan:

" Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menguraikan secara jelas fakta bahwa sejak tahun 2018 objek perkara telah dimasukkan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Ahmad Hidayat Mus (dalam pailit). Kemudian fakta itu dipertegas dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 28, tanggal 9

*Desember 2019 oleh Penggugat sendiri, tetapi belakangan lahir pula Akta Pembatalan Nomor 3, tanggal 1 April 2020. Sebagaimana Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa Akta Pembatalan Nomor 3, tanggal 1 April 2020 dibuat dengan tidak melibatkan Ahmad Hidayat Mus yang sebelumnya berdasarkan Akta Pelepasan Hak memperoleh manfaat atau hak. Juga tidak jelas alasan hukum apa yang mendasari pembatalan itu. Lagi pula antar Penggugat dan Ahmad Hidayat Mus memiliki hubungan hukum yaitu anak dan ayah. Kesemua fakta itu memperlihatkan **gugatan Penggugat mengandung ikhtikad tidak baik karena melakukan beberapa perbuatan hukum terkait objek perkara dengan maksud hendak merugikan Para Kreditor dari Ahmad Hidayat Mus dalam pailit**”*

14. Bahwa dari Putusan-putusan tersebut jelas bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, serta tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, **merupakan harta pailit atas nama Debitor Pailit Ahmad Hidayat Mus (Vide Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004);**
15. Bahwa atas tindakan dari Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 yang mana telah berusaha menyamakan harta pailit milik debitor pailit seolah-olah miliknya tersebut, telah diambil langkah hukum oleh Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) dengan melaporkan dugaan tindak pidana Pasal 372, 378, 263 serta 266 KUHP sebagaimana laporan Nomor 5659/IX/2023/SPKT/Polda Metro, tertanggal 22 September 2023 dan **saat ini laporan tersebut sudah dalam tahap penyidikan** sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 Januari 2024 (**BUKTI P-12 dan BUKTI P-13**);
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menyatakan:

- (1) *KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*
- (2) *Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN;*
- (3) ***Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan;***

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti secara hukum daftar LHKPN berupa tanah dan bangunan yang diajukan oleh Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **diduga tidak berdasarkan data dan informasi yang benar** karena daftar kekayaan pribadi yang diklaim oleh SASHABILA WIDYA L.MUS sesungguhnya merupakan boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus sebagaimana putusan perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 6 Juli 2020;
18. Bahwa kejujuran pasangan calon merupakan hal yang paling fundamental dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pemenuhan persyaratan formulir/administratif haruslah terverifikasi dengan baik dan benar karena persyaratan demikian merupakan unsur mendasar dalam penetapan calon peserta pemilihan kepala daerah. **Menurut Pemohon, syarat Calon Bupati berupa menyerahkan daftar kekayaan pribadi bukan hanya tentang sudah diserahkannya dokumen yang dipersyaratkan, namun informasi/keterangan yang dituangkan atau diterangkan dalam dokumen dimaksud secara materiil harus benar dan valid sesuai asas kejujuran dalam pemilu yang memberikan contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat;**
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 patut dinyatakan telah melanggar asas kejujuran dalam pemilu dengan cara menyerahkan LHKPN yang sesungguhnya telah diketahuinya sebagai bagian dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Nomor: 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 6 Juli 2020, terlebih hal tersebut telah berbuntut pada laporan pidana terhadap Sashabila Widya L Mus di Polda Metro Jaya yang sedang dalam proses penyidikan;
20. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak mentolerir tindakan yang melanggar prinsip fundamental pemilu yang berintegritas dan konstitusional, khususnya melanggar Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 2 dan

Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya adalah "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Adapun Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran prinsip kejujuran dalam pemilu antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 188/PHPU.WAKO-XXIII/2025

21. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, halaman 347-348, menyatakan:

*Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa **rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.** Jeremy Bentham pernah menyatakan, "prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong" [vide Keterangan Ahli Pihak Terkait Feri Amsari, hlm. 10]. Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan. Terlebih lagi, dalam momentum pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sangat dibutuhkan kejujuran dari para calon yang sedang berkontestasi. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. **Mahkamah tidak dapat mentolerir pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh Konstitusi.** Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon;*

*[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.15] sampai dengan Paragraf [3.17] di atas, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait, in casu Yermias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur karena telah **terbukti melanggar prinsip Pemilu yang jujur** serta*

secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Wakil Gubernur Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, terutama persyaratan calon yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a 348 dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 yang selanjutnya diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024. Oleh karena itu, terhadap Yermias Bisai harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait, in casu atas nama Yermias Bisai, adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

22. Bahwa putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas menekankan pada prinsip kejujuran dalam pemilu sebagai prinsip fundamental yang diamanatkan dalam UUD 1945. Prinsip kejujuran tersebut telah nyata tercederai dalam perkara *a quo* dimana Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 secara nyata tidak jujur dalam membuat laporan LHKPN **pada tahun 2024** dengan memasukkan daftar harta yang menjadi boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus dalam Putusan Nomor: 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 6 Juli 2020. Padahal Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 telah mengetahui bahwa harta dalam laporan LHKPN tersebut merupakan harta pailit **sejak tahun 2022** sebagaimana putusan Nomor: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan Nomor: 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga. Jkta.Pst, tanggal 20 Januari 2022 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 *Jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023 (**Vide Bukti P-10 dan P-11**). Terlebih, tindakan Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 tersebut juga telah ada laporan kepolisian sehingga akan bermasalah secara hukum dikemudian hari dan tentu saja akan merugikan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.
23. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan asas kejujuran dalam pemilu yang menyebabkan Calon Kepala Daerah didiskualifikasi sekalipun hal tersebut baru diketahui dan dipermasalahkan pasca pemungutan suara ulang. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 125-127, yang menyatakan:

[3.15] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah status sebagai terpidana dan telah selesai menjalani

masa pidana yang dialami Erdi Dabi dapat membatalkan statusnya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, mengingat putusan pidana dimaksud baru berkekuatan hukum tetap setelah ditetapkannya Erdi Dabi sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, **bahkan setelah pemungutan suara pertama (tanggal 9 Desember 2020) selesai dilaksanakan;**

Terhadap hal tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyanggah status "memenuhi syarat". **Sebab, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat.** Oleh karenanya, berkaitan dengan ini selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

[3.15.1] Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyanggah status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...". Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah;

Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara a quo, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, **berarti selama seseorang masih berstatus sebagai**

calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tindakan Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor urut 01 telah melanggar salah satu prinsip yang fundamental yaitu asas kejujuran dalam Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, maka sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SELAKU CALON PERSEORANGAN.

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bab IV Tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf D Tentang Pengumpulan Dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Calon Perseorangan angka 1 dan 2 menyatakan:

1. *Bakal Pasangan Calon Calon perseorangan mengumpulkan syarat dukungan dengan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan ketentuan:*
 - a. *template surat pernyataan dukungan menggunakan template yang sama dengan Pemilihan sebelumnya atau menggunakan template surat pernyataan yang disertai dengan nomor telepon dan email teleconference pendukung;*
 - b. *pernyataan mendukung kepada bakal Pasangan Calon perseorangan;*
 - c. *ditempel dengan fotokopi KTP-el milik pendukung; d. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan KTP-el (kecuali pekerjaan); dan*
 - d. *ditandatangani oleh pendukung.*

2. Dalam hal pendukung tidak dapat menyertakan KTP-el, pendukung dapat melampirkan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan disertai foto berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

26. Bahwa proses pengumpulan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai syarat keterpenuhan data dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanpa mengkonfirmasi pada pemilik e-KTP atas nama Fransina Hela, NIK 8205044402831001, beralamat di Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat.

Atas kejadian tersebut, saudara Fransina Hela telah melaporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku Utara, Resor Pulau Taliabu sebagaimana Laporan Nomor: LP/35/VIII/2024/SPKT/Resor Pulau Taliabu/Polda Maluku Utara, tanggal 20 Agustus 2024 yang telah dilakukan proses Permintaan Keterangan/Klarifikasi sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Taliabu Nomor: B.182/VIII/2024/Sat Reskrim, tertanggal 21 Agustus 2024 **(BUKTI P-14)**;

27. Bahwa selain itu, hampir sebagian besar e-KTP sebagai syarat dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Independen atas nama Abidin Jaaba - Dedi Mirzan dilakukan dengan cara memberikan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu, terdapat kurang lebih 313 orang tidak pernah memberikan KTP-el maupun dukungan kepada Abidin Jaaba - Dedi Mirzan selaku calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
28. Bahwa syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh Abidin Jaaba - Dedi Mirzan sebagaimana Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 **(BUKTI P-15)** adalah sebagai berikut:

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	4.254
Syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU	4.472
Status Jumlah Dukungan Minimal	Memenuhi syarat dukungan minimal

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 03 dari jalur perseorangan yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, berkeadilan dan berintegritas karena terdapat praktik politik uang dalam proses pemenuhan syarat dukungan dan terdapat kurang lebih 300 pemilih tidak pernah memberikan dukungan kepada Abidin Jaaba - Dedi Mirza;
30. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak mentolerir tindakan yang melanggar prinsip fundamental pemilu yang berintegritas dan konstitusional, khususnya melanggar Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya adalah "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Adapun Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran prinsip kejujuran dalam pemilu antara lain:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 188/PHPU.WAKO-XXIII/2025
31. Bahwa fakta hukum tersebut di atas menegaskan bahwa Abidin Jaaba - Dedi Mirzan telah nyata mencederai prinsip kejujuran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang dilakukan dengan menyerahkan syarat dukungan untuk memenuhi syarat calon perseorangan yang secara materiil tidak valid sehingga melanggar ketentuan syarat dukungan yang ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tersebut di atas. Dengan demikian, beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

TERDAPAT PRAKTIK POLITIK UANG DAN BANTUAN SOSIAL YANG TERJADI DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024 YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

32. Bahwa proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Pulau Taliabu telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum berupa praktik

politik uang yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

33. Bahwa terdapat pemberian uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Imsan Sarihi selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan kepada Muhamad Faril yang merupakan Pemilih pada TPS 01 Desa Lede dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pencoblosan.

Atas peristiwa tersebut, Tim Hukum Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, tanggal 08 April **(BUKTI P-16)**;

34. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 terjadi pemberian uang sebanyak **Rp. 1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Lilis kepada La Ode Rusaeni untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Hal tersebut juga diakui oleh La Ode Rusaeni. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025, tertanggal 9 April 2025 **(BUKTI P-17)**;

35. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 siang hari terjadi pemberian uang sebanyak Rp. 750.000 oleh Sahidin kepada La Utu untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Kemudian pada tanggal 4 April 2025 sore hari pemberian uang sebanyak Rp. 550.000, oleh La Raisi kepada La Utu untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Terhadap kejadian tersebut, Tim Hukum Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tertanggal 09 April 2025 **(BUKTI P-18)**;

36. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 siang hari bertempat di depan Puskesmas Kecamatan Lede terjadi pemberian uang sebanyak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sahidin kepada Sedeli untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, kemudian tanggal 4 April 2025 malam hari sebelum pelaksanaan Pencoblosan bertempat di Rumah saudara Sedeli, terjadi pemberian uang sebanyak Rp. 750.000 oleh Basirun (Sekretaris Desa Lede) kepada Sedeli tepat dimalam sebelum pelaksanaan Pencoblosan, untuk memilih atau coblos

Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Terhadap kejadian tersebut, Tim Hukum Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tertanggal 09 April 2025 (**BUKTI P-19**);

37. Bahwa terdapat bantuan sosial berupa pemberian sumbangan semen untuk Pembangunan Sumur di Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Pulau Taliabu, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tanggal 08 April 2025 (**BUKTI P-20**);

TERDAPAT PEMILIH TIDAK BERHAK MENCOBLOS DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelanggaran Yang Terjadi Pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 506 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 397 orang, Pemilih pindahan sebanyak 4 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 23 orang. Dari 27 orang pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS 02 Desa Wayo yakni **Budi Luhur Nur Ali** dengan NIK 8271032304940002 merupakan pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS 03 Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Tafure. Kalau pun menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Wayo seharusnya menggunakan formulir pindahan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, namun ternyata **Budi Luhur Nur Ali** memilih tidak menggunakan formulir pindahan. Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 07 /PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 bertanggal 08 April 2024 (**BUKTI P-21**);

Pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara sebanyak 114 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 105.

Pada TPS 01 Desa Buambono, ditemukan adanya surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Penyelenggara melainkan dicoblos dengan menggunakan tanda khusus. Pada saat proses perhitungan suara berlangsung, KPPS menghitung dan memperlihatkan kepada saksi atas surat suara yang dicoblos dengan tanda khusus tersebut dan KPPS menyebutkan surat suara tersebut sah. Atas hal tersebut, saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atas nama Faruk Duwila telah menyampaikan kepada Penyelenggara bahwa surat suara tersebut tetap disahkan oleh penyelenggara, dan penyelenggara juga tidak memahami akan bentuk surat suara apakah surat suara tersebut sah atau tidak. Setelah perhitungan suarat suara, saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) meminta form Keberatan namun tidak diberikan oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tanggal 08 April 2025 (**BUKTI P-22**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir);
ATAU
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 03 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan);
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas kearifan dan Perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kami ucapkan terimakasih;

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON



AH, WAKIL KAMAL, S.H, M.H.



GUNTORO, S.H, M.H.



HEDI HUDAYA, S.H., M.H.




IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H.



MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A



KAMARUDIN TAIB, S.H.



ASRIYADI TANAMA, S.H.